

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terbentuknya Pertambangan Pasir Ilegal

1. Adanya Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa mineral bukan logam dan batuan berkualitas super, sumber daya ini berasal dari Gunung Merapi yang secara berkala mengeluarkan material-material vulkanik. Banyaknya limbah mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Sleman ini, sejak dahulu masyarakat sekitar melakukan pertambangan rakyat yaitu swadaya menambang secara manual dan gotong royong. Selain itu banyak pula orang berbondong-bondong datang ke lereng Gunung Merapi untuk menambang pasir. Aktivitas penambangan di lereng Gunung Merapi sudah dimulai sejak Gunung tersebut mengeluarkan lava pada tahun 1930an. Lava yang turun dari puncak merapi membawa jutaan meter kubik material pasir. Material pasir tersebut ikut mengalir dan tertinggal di sungai – sungai yang menjadi jalur lava, beberapa diantaranya adalah sungai opak, sungain gendol dan sungai kuning. Bagi masyarakat lereng Gunung Merai, aktivitas penambangan pasir merupakan pekerjaan turun temurun yang menjadi sumber mata pencaharian warga.

Dampak negatif kegiatan pertambangan sudah tidak asing lagi karena sudah banyak diekspos di berbagai media cetak dan seminar-seminar berskala nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia yang paling sering meneriakan dampak buruk industri pertambangan adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup

Indonesia) dan JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Secara lebih khusus, Pemerintah sudah mengatur mengenai penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga yaitu:

a. Bahan galian Strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batubara, uranium, nikel, timah, dll.

b. Bahan galian Vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zirkon, dll.

c. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian Strategis dan Vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, pasir, besi, dll.

Penambangan galian C (khususnya pasir) yang terjadi di lereng Gunung Merapi sangat sulit dihentikan. Pasalnya, para penambang menganggap bahwa pasir yang mereka ambil dari sungai merupakan berkah akibat adanya erupsi Gunung Merapi dan mereka menganggap pasir tersebut tak ada yang memilikinya, sehingga mereka menambang dalam jumlah yang sangat banyak. Penambangan pasir di wilayah lereng Gunung Merapi terjadi secara legal (resmi) dan illegal (penambangan liar). Padahal selama ini, penambangan galian C cenderung

menimbulkan kerusakan lingkungan karena penambangan pasir dilakukan ditempat yang tidak sesuai.

Penambangan pasir di Kali Opak, Dusun Batur, Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman dikeluhkan warga karena menyebabkan rusaknya fasilitas jalan di daerah konservasi tersebut. Setiap hari tak kurang dari 100 truk pengangkut pasir beroperasi di daerah yang berlokasi di sebelah timur Merapi tersebut. Tambang seluas 2,2 hektare tersebut diperkirakan memiliki kandungan pasir sebanyak 250.000 meter kubik. Penambang diberi izin untuk melakukan penambangan selama 6 bulan sejak izin dikeluarkan. Selama tiga bulan aktivitas penambangan, pasir yang sudah diambil diperkirakan sudah mencapai 30.000 meter kubik. Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan, penambangan pasir di kali opak telah melalui kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sehingga kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan masyarakat setempat dapat diminimalisir.

Banyak sumber daya alam yang ada di daerah kabupaten sleman membuat masayakat melakukan penambangan tanpa adanya izin yang di miliki, berikut daftar penambang tidak mempunyai izin.

Tabel 1

Kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI)

Kabupaten	No	Identitas Pelaku	Status (penambang/pengepul)	Lokasi	Alat yang di gunakan	Berizin atau tidak berizin
Sleman	1	Artadius Waskito	Penambang	Ngepring Purwobinangun Pakem	backhoe 2 unit	tidak berizin
	2	Fajar	Penambang	Ngepring Purwobinangun Pakem	backhoe 3 unit (di 3 titik lokasi)	tidak berizin
	3	Janu	Penambang	Ngepring Purwobinangun Pakem	backhoe 1 unit	tidak berizin
	4	R. Supriyoko	Penambang	K.Boyong, Bulus, Candibinangun	backhoe 1 unit	tidak berizin
	5	Aan / Suroso / Jefri	Penambang	Tegalpanggung, Girikerto, Turi	backhoe 3 unit (di 3 titik lokasi)	tidak berizin
	6	Harto (Jumoyo Lor)	Penambang	Gondorejo, Jambusari, Wonokerto, Turi	backhoe 1 unit	tidak berizin
	7	Harto (Jumoyo Lor)	Penambang	Banyuurip, Jambusari, Wonokerto, Turi	backhoe 1 unit	tidak berizin

	8	Sriyanto	Penambang	Singlar, Glagaharjo, Cangkringan	backhoe 1 unit	tidak berizin
	9	Mamat	Penambang	K. Opak, Petung, Kepuharjo, Cangkringan	backhoe 1 unit	tidak berizin
	10	Sigit	Penambang	Petung, Kepuharjo, Cangkringan	backhoe 1 unit	tidak berizin
	11	Sambi	Penambang	Kaliadem, Kepuharjo, cangkringan	backhoe 1 unit	tidak berizin
	12	Sokijo	Penambang	Kaliadem, Kepuharjo, cangkringan	backhoe 1 unit	tidak berizin
	13	Sokiran	Penambang	Kaliadem, Kepuharjo, cangkringan	backhoe 1 unit	tidak berizin
	14	Giyanto	Penambang	Kaliadem, Kepuharjo, cangkringan	backhoe 1 unit	tidak berizin

2. Kurangnya Lapangan pekerjaan

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi penganggur terselubung. Proporsi penduduk berusia muda (15-19 tahun) yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu memiliki tingkat pengangguran terselubung yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang berusia 20 sampai dengan 39 tahun. Bahwa peluang seseorang untuk menjadi pengangguran terselubung tinggi pada usia muda (15-19 tahun) dan menurun dengan bertambahnya usia.

Ketika umur mencapai 40- 49 tahun peluang seseorang menjadi pengangguran terselubung kembali meningkat.

Tingkat pengangguran terselubung relative lebih besar di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan, sedangkan keadaan sebaliknya terjadi pada tingkat pengangguran terbuka. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk perdesaan tidak dapat sepenuhnya menganggur. Keterpaksaan dalam pemenuhan ketahanan ekonomi rumah tangga, memaksa penduduk perdesaan untuk tetap bekerja meskipun dengan tingkat upah yang lebih rendah. Terbatasnya kesempatan kerja yang layak dan produktif semakin memperlemah posisi tawar tenaga kerja di perdesaan.

Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada di tingkat Kabupaten Sleman membuat masyarakat tidak memiliki pekerjaan dengan keterbatasan ilmu yang di miliki. Sehingga terdapat banyak pengangguran yang ada. Masyarakat yang ada di pedesaan dengan pekerjaan yang di miliki yakni petani dan peternak. Permintaan penerimaan tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang banyak, ketidak seimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat menjadi pengangguran.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal

1. Perspektif Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pertambangan

Sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yaitu

Pasal 158 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 160 yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.0000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Melihat ketentuan pasal diatas, bahwa peraturan mengenai pertambangan sudah jelas diatur dalam undang-undang untuk sanksi pidana dan sanksi administrasi, siapa saja yang melakukan pelanggaran penambangan ilegal yaitu tanpa memiliki izin maka akan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lain yang mengatur sanksi administrasi pertambangan diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu Sanksi administasi dikenakan bagi yang tidak memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. peringatan tertulis; b. pembekuan sementara izin; c. penyegelan; d. penghentian

sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; e. pencabutan izin.

Melihat pasal yang ada bahwa Peraturan daerah yang ada di Kabupaten Sleman hanya memuat penjabaran dari sanksi administrasi dan tidak di aturnya sanksi pidana. Dari Sisi hukum izin pertambangan di Sleman belum ada yang mengeluarkan kerana memang tidak mengeluarkan, kalau mengeluarkan persyaratan berat. Harus ada AMDAL dan itu biayanya tinggi, karena menyangkut banyak orang nanti tidak cukup dengan hasil yang di tambang berupa pasir, kalau misalnya luas lahannya itu memungkinkan untuk menghasilkan pasir sekian meter kubik bisa diprediksi karena punya cadangan. Mungkin ada yang mengusahakan tapi karena di sleman itu tidak terlalu luas hanya di alur-alur sungai yang di tambang, kalau mengajukan perizinan pasti tidak ada nilai ekonomisnya. Karena persyaratan izin tambang harus ada AMDAL itu syarat dari Kementerian, makanya Sleman tidak pernah mengeluarkan izin. Tapi kenapa waktu itu ada pertambangan, karena waktu itu yang menggunakan Sleman dengan payung hukum untuk Normalisasi sungai setelah erupsi. Setelah erupsi selesai, sungainya kembali, tambang juga di hentikan.

Pemerintah daerah memberikan toleransi kalau masyarakat yang menambang karena bukan berkaitan dengan perusahaan, tapi berkaitan dengan masyarakat Sleman yang membutuhkan untuk perekonomian makanya di berikan suatu keringanan. Dengan adanya Dinas ESDM penambangan yang ada disana mereka dibina Atau di bantu cara penambang dan pengelolaannya. Kompensasi dari Pemerintah daerah memberikan alat seperti linggis.

2. Aturan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pertambangan

Hierarki Peraturan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- a. R.I. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- c. Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai.
- g. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

3. Peran Aparat Penegak Dalam Pelaksana

a. kepolisian Daerah (Polda) DIY

Polda merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa. Polda DIY menertibkan penambangan pasir ilegal yang berlangsung di kawasan lereng Gunung Merapi. Barang bukti yang diamankan yaitu eskavator dan dan truk.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sleman

Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP melakukan tindakan tegas dan memerintahkan untuk menghentikan penambangan, satpol PP juga melakukan pendataan dan menarik seluruh truk pengangkut dan juga alat berat yang berada dipenambangan.

c. **Faktor Yang Pencegah Terjadinya Pertambangan Pasir Ilegal**

1. Peran Merintah dalam Penertiban

a. Melakukan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Seluruh Kegiatan Pertambangan.

Mengenai pembinaan dan pengawasan telah di atur dalam pasal 139 dan 141 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, pembinaan adalah pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan, pendidikan, pelatihan, perencanaan, pengembangan dan pemantauan. Pengawasan adalah teknis pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sleman yang bertindak sebagai pengawas terhadap usaha-usaha pertambangan yang ada, baik itu pertambangan skala kecil maupun besar yang berada di Kabupaten Sleman. Mempunyai inspektur tambang yaitu pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha pertambangan.

b. Memberikan Penyuluhan kepada Masyarakat

Pemberian penyuluhan kepada masyarakat sekitar tentang bahaya terhadap pertambangan ilegal perlu terus digiatkan, pemberian pemahaman bahaya pertambangan kepada masyarakat akan memberikan dampak positif. Adanya penyuluhan pertambangan sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti cara membuat izin pertambang, cara mengelola tambang dan serta alat-alat yang di gunakan dalam kegiatan pertambangan. Penyuluhan yang di berikan kepada masyarakat tidak hanya mengenai bahaya pertambang akan tetapi pemahaman yaitu

adanya aturan yang mengatur pertambangan yaitu hukum pertambangan yang telah di atur dalam peraturan perundang –undangan.

2. Sikap Keterbukaan Masyarakat

Sikap keterbukaan masyarakat akan memberikan pengaruh positif yaitu mendapatkan masukan pemahaman/ilmu baik dari sosialisasi dari pemerintah maupun dari swasta. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah berarti masyarakat ikut andil dalam kegiatan dalam program pemerintah. Masyarakat juga memberikan pendapat dan mengajukan usulan. Adanya keterbukaan antara masyarakat dengan pemerintah.

3. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Pengangguran atau istilah lain yaitu tidak mempunyai pekerjaan itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak social, politik dan kemiskinan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh, untuk itu diperlukan kebijakan yaitu Pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha

yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dan BUMN, BUMD, BUMS.

Pemerintah segera melakukan pembenahan, yakni pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang terpencil dan adanya tempat yang dapat dijadikan wisata sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi, ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki pekerjaan di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).